

PERATURAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti antara lain keterangan saksi, yang diperlukan dalam mendukung tugas penegakan hukum untuk mengungkap tindak pidana sangat dibutuhkan
 - b. kehadirannya seorang saksi atas kesaksiannya secara obyektif.
 - c. bahwa LPSK menjamin untuk memberikan perlindungan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana;
 - d. bahwa ketentuan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terutama mengenai Tata Cara Pemberian Perlindungan dirasakan masih kurang dapat terimplementasi secara rinci sehingga perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi Dan Korban;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4635);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dal undang-undang.
2. Ketua LPSK adalah merupakan Pimpinan LPSK yang merangkap Anggota dan dipilih dari dan oleh Anggota LPSK.
3. Anggota LPSK adalah orang yang diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tugas dan tanggung jawabnya dalam lingkup perlindungan saksi dan korban.
4. Rapat Paripurna Anggota LPSK adalah forum rapat untuk pengambilan keputusan tertinggi di LPSK.
5. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
6. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
7. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban.
8. Perlindungan fisik adalah tindakan perlindungan untuk menjamin rasa aman yang kepada saksi yang mencakup perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya. Perlindungan fisik ini diantaranya pencegahan tindakan melawan hukum yang membahayakan nyawa, kesehatan, keutuhan badan yang tidak dapat dikurangi, keamanan dan harta benda saksi.
9. Perlindungan non fisik adalah tindakan perlindungan saksi untuk menjamin rasa aman dan kenyamanan saksi. Perlindungan non fisik ini mencakup aspek mental dan psikologis saksi serta dukungan lainnya kepada saksi untuk memastikan saksi merasa nyaman dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan.
10. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu peruses peradilan pidana.
11. Membahayakan jiwa adalah mendatangkan kecelakaan (bencana, kesengsaraan, kerugian) terhadap roh manusia yang ada di tubuh.

12. Pemantauan adalah serangkaian tindakan mengetahui, mengamati, menganalisis, dan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan dalam pemberian perlindungan sesuai hasil Keputusan Rapat Paripurna.
13. Investigasi dan/atau klarifikasi adalah segala upaya bentuk kegiatan dan usaha untuk mendapatkan data dan informasi atau keterangan seseorang yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK agar dapat dan tidaknya permohonan tersebut untuk dilindungi.
14. Unit Penerimaan Permohonan yang selanjutnya disingkat UP2 LPSK adalah unit yang bertugas untuk memberikan pelayanan penerimaan permohonan perlindungan bagi saksi dan korban yang terkait pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
15. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satgas LPSK dipimpin oleh Anggota LPSK dan beranggotakan yang terdiri dari komponen staf ahli dan staf pendukung LPSK.
16. Bidang Perlindungan adalah salah satu bidang dalam struktur LPSK yang diketuai oleh 1 (satu) orang Anggota LPSK yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pemberian perlindungan kepada saksi dan/atau korban sesuai hasil Keputusan Rapat Paripurna Anggota LPSK.
17. Keadaan situasi dan kondisi tertentu adalah dimana posisi saksi dan/atau korban yang membahayakan bagi dirinya atau keluarga atas keselamatannya.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini untuk memenuhi kebutuhan adanya tata cara pemberian perlindungan bagi saksi dan korban dalam rangka mengoptimalkan pelayanan oleh LPSK agar dapat dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Prinsip dari peraturan ini adalah :

- a. Kerahasiaan yaitu semua proses pemberian perlindungan berlandaskan azas kerahasiaan untuk melindungi saksi dan korban
- b. Kepastian hukum yaitu adanya jaminan secara hukum baik substansi maupun prosedur dalam pelaksanaan pemberian perlindungan.
- c. Non diskriminasi yaitu dalam pemberian perlindungan dilakukan tidak membedakan golongan ras, agama, etnik, suku, status sosial maupun ekonomi.
- d. Transparan yaitu dalam memberikan prosedur perlindungan dilakukan dengan keterbukaan.
- e. Akuntabilitas yaitu dalam memberikan perlindungan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 4

- (1) Saksi dan/atau korban untuk memperoleh perlindungan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua LPSK.

- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi materai yang cukup.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
 - a. Pemohon yang datang sendiri atau melalui keluarganya;
 - b. Melalui pejabat yang berwenang, antara lain:
 - 1) aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan;
 - 2) instansi yang diberikan kewenangan dalam Undang-undang untuk memberikan perlindungan saksi dan/atau korban; dan
 - 3) lembaga atau komisi, yang mempunyai kewenangan untuk melindungi saksi dan/atau korban;
 - c. Melalui kuasa hukumnya dengan menunjukkan surat kuasa dari pemohon; dan/atau korban;
 - d. Melalui surat dan/atau dokumen elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerimaan permohonan perlindungan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan LPSK.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditindak lanjuti oleh UP2 LPSK untuk meneliti atas kelengkapan persyaratan permohonan perlindungan.
- (2) Penelitian atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Formil; dan
 - b. Materil.

Pasal 6

- (1) Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a berisikan antara lain:
 - a. nama lengkap, nama alias, nama panggilan;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. jenis Kelamin;
 - d. alamat KTP dan/atau alamat tempat tinggal terakhir (kediaman/domisili);
 - e. nomor KTP atau identitas diri lainnya;
 - f. agama;
 - g. status perkawinan;
 - h. pekerjaan;
 - i. tempat bekerja;
 - j. pendidikan; dan
 - k. Jumlah dan nama Anggota keluarga.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengisi formulir penerimaan permohonan pada UP2 LPSK.
- (3) Penelitian persyaratan formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meneliti persyaratan tambahan data identitas lainnya meliputi :
 - a. Kartu keluarga pelapor;
 - b. Surat nikah pelapor;

- c. Akte kelahiran pelapor;
- d. Dokumen financial (perbankan); dan
- e. Dokumen asuransi (jika ada);

Pasal 7

- (1) Persyaratan materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b berisikan antara lain:
 - a. kronologis/uraian singkat mengenai peristiwa yang dialami sendiri atas ancaman yang berkaitan dengan perkara yang di hadapi;
 - b. dokumen otentik kedudukan pemohon sebagai saksi dan/atau korban;
 - c. dokumen otentik sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk menunjukkan bahwa pemohon merupakan saksi dan/atau korban tindak pidana atau korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat;
 - d. dokumen lain yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan sesuai petunjuk dari UP2 LPSK; dan
 - e. apabila memungkinkan, dapat menyebut identitas dari seorang yang diduga pelaku pengancam;
- (2) selain persyaratan materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengumpulkan data informasi yang berkaitan dengan perkaranya antara lain:
 - a. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - b. Sifat pentingnya kesaksian dalam perkara;
 - c. Surat panggilan kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan;
 - d. Surat laporan atau informasi kepada pejabat terkait : kepolisian, Komisi Negara, pemerintah, pemerintah Daerah, yang berkaitan atas kesaksiannya sebagai pelapor;
 - e. Surat dari instansi terkait mengenai kasusnya;

Bagian Ketiga

Tata Cara Mengajukan Permohonan

Pasal 8

- (1) Pemohon yang datang langsung atau melalui kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf c, menyerahkan permohonan dan persyaratan kepada UP2 LPSK.
- (2) Permohonan yang telah diterima apabila belum memenuhi persyaratan kelengkapan berkas, UP2 LPSK dapat meminta kepada pemohon untuk segera melengkapi persyaratan sesuai dalam ketentuan peraturan ini..
- (3) Apabila semua persyaratan berkas telah dipenuhi dan dilengkapi oleh pemohon saksi dan/atau korban sendiri atau oleh kuasa hukumnya, UP2 LPSK wajib memberikan surat bukti penerimaan permohonan dan mencantumkan nomor registrasi.

Pasal 9

- (1) Pemohon perlindungan yang ditujukan kepada ketua LPSK melalui surat atau permintaan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, ketua LPSK meneruskan permohonan pemohon kepada UP2 LPSK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan sesuai dalam ketentuan peraturan ini.